



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS KESEHATAN

Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 2 PO. BOX. 191
Telp. (0293) 363695 (5 lines) Fax. : (0293) 364331 Telex : 22716 kota mgl 1A
Magelang 56101

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG NOMOR DAN TANGGAL SPK : 027/SPK/DBHCHT-Genset/2022, 30 Juni 2022																									
Nama PPK:	dr. ISTIKOMAH Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang Jl. Sarwo Edie Wibowo No. 02 Kota Magelang																									
Nama Penyedia:	Nur Seto Jati, SE Direktur CV. SETIA MANDIRI Perum Puri Tuk Songo Jl. Arwana XI No. 736 Kel. Cacaban, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang																									
PAKET PENGADAAN : Pengadaan Genset	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 002/UndPP/DBHCHT-Genset/2022 TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 13 Juni 2022 NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 027/BAHPL/DBHCHT-Genset/2022 TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 21 Juni 2022																									
SUMBER DANA: dibebankan atas DIPA/DPA Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																										
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 145.000.410 (Seratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Sepuluh Rupiah)																										
NILAI PENGADAAN (KONTRAK)																										
<table border="1"><thead><tr><th>NO</th><th>JENIS BARANG</th><th>VOLUME / SATUAN</th><th>HARGA SATUAN (Rp)</th><th>JUMLAH TOTAL (Rp)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Genset 30 KVA dan instalasinya</td><td>1 paket</td><td>130,631,000</td><td>130,631,000</td></tr><tr><td colspan="4" style="text-align: right;">Total (Rp)</td><td>130,631,000</td></tr><tr><td colspan="4" style="text-align: right;">PPN (Rp)</td><td>14,369,410</td></tr><tr><td colspan="4" style="text-align: right;">Total Tagihan (Rp)</td><td>145,000,410</td></tr></tbody></table>		NO	JENIS BARANG	VOLUME / SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)	1.	Genset 30 KVA dan instalasinya	1 paket	130,631,000	130,631,000	Total (Rp)				130,631,000	PPN (Rp)				14,369,410	Total Tagihan (Rp)				145,000,410
NO	JENIS BARANG	VOLUME / SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)																						
1.	Genset 30 KVA dan instalasinya	1 paket	130,631,000	130,631,000																						
Total (Rp)				130,631,000																						
PPN (Rp)				14,369,410																						
Total Tagihan (Rp)				145,000,410																						
Terbilang : Seratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Sepuluh Rupiah																										
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 35 (tiga puluh lima) hari kalender																										
Untuk dan atas nama PEMERINTAH KOTA MAGELANG CQ. DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG  dr. ISTIKOMAH NIP. 19800315 200604 2 012	Untuk dan atas nama Penyedia CV. SETIA MANDIRI  Nur Seto Jati, SE Direktur																									

SYARAT UMUM

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

- a. Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Lumsum/Harga Satuan/Gabungan.
- b. PPK membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.
- c. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- d. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

4. HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Pengiriman.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah pengiriman.

- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain,
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;

- 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan / kegagalan / penyimpangan;
- 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
- 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
- 8) ketentuan lain dalam SPK.

- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.

- e. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan [sistem termin/pembayaran secara sekaligus];
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

TANDA BUKTI PEMBAYARAN		
KODE REKENING	: 1.02.02.2.01.13.5.2.02.01.03.0004	Pembukuan Dinas Ybs Masuk Buku
TELAH TERIMA DARI	: Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Magelang	Tanggal
UANG SEJUMLAH	: Rp 145.000.410	NO BKU
TERBILANG	: Seratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Sepuluh Rupiah	Perhitungan Pajak Yg dibayarkan PPN : 14.369.410 PPh 21 : PPh 22 : 1.959.465 PPh 23 : PPh4(2) :
GUNA MEMBAYAR	: (DBH CHT) Belanja Modal Electric Generating Set untuk Pengadaan genset	
SUB KEGIATAN	: Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pembukuan Keuangan Diperiksa tanggal
<p style="text-align: right;">Magelang, 2022</p> <p>Setuju dibayar Pegguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Yang Berhak menerima</p> <p>dr. ISTIKOMAH Puji Astuti, A.Md</p> <p>NIP. 19800315 200604 2 012 NIP. 19830326 201502 2 001</p> <p style="text-align: right;">Terlampir</p>		

TANDA BUKTI PEMBAYARAN		
KODE REKENING	: 1.02.02.2.01.13.5.2.02.01.03.0004	Pembukuan Dinas Ybs Masuk Buku
TELAH TERIMA DARI	: Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Magelang	Tanggal
UANG SEJUMLAH	: Rp 145.000.410	NO BKU
TERBILANG	: Seratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Sepuluh Rupiah	Perhitungan Pajak Yg dibayarkan PPN : 14.369.410 PPh 21 : PPh 22 : 1.959.465 PPh 23 : PPh4(2) :
GUNA MEMBAYAR	: (DBH CHT) Belanja Modal Electric Generating Set untuk Pengadaan genset	
SUB KEGIATAN	: Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pembukuan Keuangan Diperiksa tanggal
<p style="text-align: right;">Magelang, 2022</p> <p>Setuju dibayar Pegguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Yang Berhak menerima</p> <p>dr. ISTIKOMAH Puji Astuti, A.Md</p> <p>NIP. 19800315 200604 2 012 NIP. 19830326 201502 2 001</p> <p style="text-align: right;">Terlampir</p>		



CV.SETIA MANDIRI

KONTRAKTOR & PERDAGANGAN UMUM

PERUM PURI TUK SONGO JI. ARWANA XI / 136 CACABAN HP (085643575522) KOTA MAGELANG

Telah terima dari : **DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG**
Uang sejumlah : **Seratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Sepuluh Rupiah**

Guna membayar : **Pengadaan Genset Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Magelang Tahun 2022**

Rp. 145.000.410,-



PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

dr. ISTIKOMAH

NIP. 19800315 200604 2 012

KEGIATAN PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP
KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
(PENGADAAN GENSET)
PADA SATUAN KERJA DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG
TAHUN 2022

BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG (BAHPL)

Nomor : 027/BAHPL/DBHCHT-Genset/2022

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kota Magelang Tahun 2022, yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang selaku Pengguna Anggaran Nomor 027/156/224 Tanggal 6 Juni 2022, telah menyimpulkan hasil pemilihan Penyedia Barang yang dilakukan dengan menggunakan metode Pengadaan Langsung secara elektronik, atas dasar Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi (BAKN) Nomor 027/BAKN/DBHCHT-Genset/2022 Tanggal 20 Juni 2022, sebagai berikut :

1. Penawaran yang disampaikan dinilai cukup responsif;
2. Volume dan Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan sesuai dengan yang dipersyaratkan; dan
3. Harga Penawaran setelah hasil klarifikasi dan negosiasi dianggap wajar serta menguntungkan negara.

Sehubungan hal tersebut diatas, Calon Penyedia Barang tersebut dibawah ini :

Nama Calon Penyedia : CV. SETIA MANDIRI
Alamat : Perum Puri Tuk Songo Jl. Arwana XI No. 736 Kel. Cacaban, Kec. Magelang
Tengah, Kota Magelang
Direktur : Nur Seto Jati, SE
Harga Penawaran : Rp. 145.000.410,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Sepuluh
Rupiah)
Waktu pelaksanaan : 35 (tiga puluh lima) hari kalender
NPWP : 02.258.831.3-524.000


Diyakini mampu dan layak ditunjuk sebagai Penyedia Barang untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Genset pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kota Magelang Tahun 2022.

Demikian Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) untuk Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Pengadaan Genset) pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kota Magelang Tahun 2022, ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan dilampiri Dokumen Penawaran sebagai bahan pertimbangan diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Penyedia Barang.

PEJABAT PENGADAAN



Masturin, S.Kep.Ners
NIP. 1981021220050110009



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS KESEHATAN

Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 2 PO. BOX. 191
Telp. (0293) 363695 (5 lines) Fax. : (0293) 364331 Telex : 22716 kota mgl 1A
Magelang 56101

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN

Nomor : 027/SPP/DBHCHT-Genset/2022

Paket Pekerjaan : Pengadaan Genset

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. ISTIKOMAH
NIP : 19800315 200604 2 012
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang
Alamat : Jl. Sarwo Edie Wibowo No. 02 Kota Magelang
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

berdasarkan SPK Paket Pekerjaan Pengadaan Genset nomor 027/SPK/DBHCHT-Genset/2022 tanggal 30 Juni 2022 bersama ini memerintahkan:

Nama : CV. SETIA MANDIRI
Alamat : Perum Puri Tuk Songo Jl. Arwana XI No. 736 Kel. Cacaban, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang
yang dalam hal ini diwakili oleh : Nur Seto Jati, SE

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang

NO	JENIS BARANG	VOLUME / SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1.	Genset 30 KVA dan instalasinya	1 paket	130,631,000	130,631,000
Total (Rp)				130,631,000
PPN (Rp)				14,369,410
Total Tagihan (Rp)				145,000,410
Terbilang : Seratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Sepuluh Rupiah				

2. Tanggal barang diterima : 3 Agustus 2022

3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;

4. Waktu penyelesaian : selama 35 (tiga puluh lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 3 Agustus 2022

5. Alamat pengiriman barang : Dinas Kesehatan Kota Magelang Jl. Sarwo Edie Wibowo No. 02 Kota Magelang

6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK (tidak termasuk PPN).

Magelang, 30 Juni 2022
UNTUK DAN ATAS NAMA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
CQ. DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG
PENANDATANGAN KONTRAK



dr. ISTIKOMAH
NIP. 19800315 200604 2 012

Menerima dan menyetujui:
PENYEDIA BARANG
UNTUK DAN ATAS NAMA
CV. SETIA MANDIRI



Nur Seto Jati, SE
Direktur



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS KESEHATAN

Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 2 PO. BOX. 191
Telp. (0293) 363695 (5 lines) Fax. : (0293) 364331 Telex : 22716 kota mgl 1A
Magelang 56101

BERITA ACARA SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN (BASTAP)

(Pengadaan Barang)

Nomor : 027/BASTAP/DBHCHT-Genset/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : dr. ISTIKOMAH

NIP : 19800315 200604 2 012

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang

Alamat : Jl. Sarwo Edie Wibowo No. 02 Kota Magelang

Dalam hal ini bertindak di dalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang Cq. Dinas Kesehatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

===== Selanjutnya disebut PIHAK KESATU =====

2. Nama : Nur Seto Jati, SE

Jabatan : Direktur

Dalam hal ini bertindak di dalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama CV. SETIA MANDIRI, Perum Puri Tuk Songo Jl. Arwana XI No. 736 Kel. Cacaban, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang.

===== Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA =====

Berdasarkan :

1. Surat Perintah Pengiriman Nomor : 027/SPP/DBHCHT-Genset/2022 Tanggal 30 Juni 2022;

A. PIHAK KESATU telah menerima penyerahan akhir pekerjaan dari PIHAK KEDUA atas pelaksanaan Pengadaan Barang, sebagai berikut :

1. Paket pekerjaan : Pengadaan Genset;

2. Lingkup pekerjaan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;

3. Nilai Kontrak : Rp. 145.000.410,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Sepuluh Rupiah);

4. Jangka Waktu Penyelesaian : selama 35 (tiga puluh lima) hari kalender;

5. Uraian akhir pekerjaan yang diserahterimakan sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	VOLUME / SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1.	Genset 30 KVA dan instalasinya	1 paket	130,631,000	130,631,000
Total (Rp)				130,631,000
PPN (Rp)				14,369,410
Total Tagihan (Rp)				145,000,410
Terbilang : Seratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Sepuluh Rupiah				

B. Dari serah terima akhir prestasi pekerjaan tersebut dapat disimpulkan, bahwa pekerjaan yang diserahterimakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU telah sesuai ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Kontrak, dan selanjutnya PIHAK KEDUA diberikan hak untuk dapat mengajukan tagihan pembayaran kepada PIHAK KESATU, sebagai berikut :

- Jumlah pembayaran sebesar Rp. 145.000.410,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Sepuluh Rupiah);
- Perincian pembayaran adalah :
 - o Nilai pokok (netto) : Rp. 130.631.000 (Seratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)
 - o PPN 11% (dipungut) : Rp. 14.269.410 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah)
 - o Jumlah Pokok + PPN : Rp. 145.000.410 (Seratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Sepuluh Rupiah)

NO	URAIAN	NILAI POKOK (NETTO)	PPN 11% (DIPUNGUT)	JUMLAH TOTAL (BRUTO)
1	2	3	4	5
1.	Total Harga Kontrak	130,631,000	14,369,410	145,000,410
2.	Pembayaran s/d BA lalu	-	-	-
3.	Pembayaran sesuai BA ini	130,631,000	14,369,410	145,000,410
4.	Total Pembayaran s/d BA ini (2+3)	130,631,000	14,369,410	145,000,410
5.	Sisa Harga Kontrak (1-4)	0	0	0

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
CV. SETIA MANDIRI



PIHAK KESATU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

dr. ISTIKOMAH
NIP. 19800315 200604 2 012



CV.SETIA MANDIRI

KONTRAKTOR & PERDAGANGAN UMUM

PERUM PURI TUK SONGO JI. ARWANA XI / 136 CACABAN HP (085643575522) KOTA MAGELANG

SURAT TAGIHAN PEMBAYARAN

Magelang

Nomor :
Perihal : Permohonan Pembayaran

Kepada :
Pegguna Anggaran
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kota Magelang Tahun 2022
Di
MAGELANG

Dengan hormat kami sampaikan bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (BASTAP) Nomor 027/BASTAP/DBHCHT-Genset/2022 Tanggal 3 Agustus 2022, Paket Pekerjaan Pengadaan Genset Pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kota Magelang Tahun 2022 yang kami laksanakan telah mencapai nilai prestasi sebesar 100 % (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan hasilnya telah diperiksa dan diterima dengan baik sesuai kontrak.

Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami mohon dapat direalisasikan pembayaran atas pekerjaan dimaksud sebesar 100 % (seratus perseratus) dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 145.000.410,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Sepuluh Rupiah), kwitansi pembayaran bermaterai secukupnya terlampir.

Pembayaran tersebut dapat ditransfer ke Rekening :

Bank : Bank Jateng
Nama Rekening : SETIA MANDIRI, CV
Nomor Rekening : 1005024512

Demikian permohonan kami dan selanjutnya atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,


Nur Seto Jati, SE
Direktur

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 02.258.881.3-524.000

NAMA : CV. SETIA MANDIRI



ALAMAT: PERUM PURI TOK SOHGO JL. ARMAVA XI NO. 118
TERBOETAN

RT. 004 RW. 001 CACABAN
KABUPATEN SELATAN
WASSELAGE
12-12-2003

BANK JATENG
CABANG MAGELANG

SALINAN STATEMENT

PR37K
4/04/2022
HAL. : 1

No. Rekening : 1-005-02451-2
Nama : SETIA MANDIRI, CV
Alamat : PURI TUK SONGO JL.ARWANA 136

CACARAN
MAGELANG SELATAN
KOTA MAGELANG

Saldo Awal : 198,729,764-
+ Penyetoran/Pengkreditan : 125,810,300
- Pengambilan/Pendebetan : 327,818,000
- Biaya Administrasi : 50,000
+ Pemberian Bunga : ,000
- Pembebanan Bunga : 1,660,927
Saldo Akhir : 402,448,391-

POSTING	EFEKTIF	KETERANGAN	REFERENSI	DEBIT	KREDIT	SALDO
1/03	1/03	BIAYA ADMINISTRASI	Biaya002	25,000	,000	198,754,764-
8/03	8/03	PENGEMBALIAN SETORAN JAMINAN	CVRBG/27/GS/III	,000	1,409,133	197,345,631-
9/03	9/03	PENCEK RUSTAM EFFENDI	AH00260224	27,818,000	,000	225,163,631-
16/03	16/03	SPAN SP2D 22115130300086600000	000853214249	,000	124,401,167	100,762,464-
22/03	22/03	PENCEK NUR SETO JATI	AH00260225	300,000,000	,000	400,762,464-
28/03	28/03	BIAYA ADMINISTRASI	Biaya002	25,000	,000	400,787,464-
31/03	31/03	PEMBEBANAN BUNGA PRK	100502451IND	1,660,927	,000	402,448,391-

